

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 090 - 199 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR

188.44/440/2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS

BIAYA PEMETIAN, ANGKUTAN JENAZAH, PENGEPAKAN DAN ONGKOS ANGKUTAN BARANG

No.	Uraian	Kelompok					Ket.	
		Pejabat Negara	A	B	C	D		E
1	Biaya Pemetian	5,000,000	4,500,000	4,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	
2	Biaya Angkutan Jenazah		Menurut tarif yang berlaku					
3	Biaya Pengemasan dan Ongkos Angkutan Barang		Menurut tarif yang berlaku					

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI